

Penerapan Dan Penegakan Kode Etik Profesi Polri Dalam Pelaksanaan Tugas Satuan Sabhara Sebagai Upaya Menjaga Profesionalisme Dan Kepercayaan Publik

Muhammad Fikri ihsan P.; Muhamad Andika Surahman; Didin Ropidin; Nabila Juniar; Mochamad Faisal A.W.R. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, fikripermanap85@gmail.com

ABSTRACT The Indonesian National Police (Polri) plays a fundamental role in maintaining public order, enforcing the law, and protecting citizens' rights. This role is accompanied by broad authority, particularly exercised by operational units such as the Sabhara Unit, which interacts directly with the public in preventive and repressive law enforcement activities. The extensive authority granted to police officers entails potential risks of abuse if not guided and controlled by strong ethical standards. The Indonesian National Police Professional Code of Ethics serves as a normative and moral framework to direct police conduct toward professionalism, integrity, and accountability. This study aims to analyze the implementation and enforcement of the Professional Code of Ethics within the Sabhara Unit as an effort to maintain police professionalism and public trust. The research employs a qualitative method using an empirical juridical approach by integrating normative legal analysis with empirical data obtained through interviews. The findings indicate that the Professional Code of Ethics plays a significant role in guiding Sabhara officers in exercising discretion, particularly in situations involving crowd control and the use of force. Ethical principles such as proportionality, reasonableness, and a humanistic approach serve as important references in operational decision-making. The study also reveals several challenges in the practical application of the code of ethics, including situational pressures in the field, hierarchical organizational culture, and varying levels of ethical awareness among officers. These challenges affect the consistency of ethical compliance in daily policing practices. Strengthening ethical education, internal supervision mechanisms, and institutional transparency is essential to enhance police professionalism and to sustain public trust in the Indonesian National Police..

KEYWORDS: Police Ethics, Sabhara Unit, Professionalism, Public Trust, Accountability.

ABSTRAK: Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban umum, menegakkan hukum, serta melindungi dan melayani masyarakat. Pelaksanaan peran tersebut disertai dengan kewenangan yang luas, terutama pada satuan operasional seperti Satuan Sabhara yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat dalam kegiatan kepolisian yang bersifat preventif maupun represif. Luasnya kewenangan yang dimiliki aparat kepolisian mengandung potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang apabila tidak dikendalikan oleh standar etika yang kuat. Dalam konteks tersebut, Kode Etik Profesi Polri berfungsi sebagai pedoman normatif dan moral yang bertujuan mengarahkan perilaku anggota

kepolisian agar senantiasa bertindak profesional, berintegritas, proporsional, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dan penegakan Kode Etik Profesi Polri dalam pelaksanaan tugas Satuan Sabhara sebagai upaya menjaga profesionalisme aparat kepolisian dan mempertahankan kepercayaan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan realitas penerapan di lapangan. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki pengalaman dan pemahaman dalam pelaksanaan tugas kepolisian, serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kode Etik Profesi Polri berperan penting sebagai pedoman dalam penggunaan kewenangan dan diskresi kepolisian, khususnya dalam pengendalian massa dan penggunaan kekuatan oleh anggota Satuan Sabhara. Namun demikian, penerapan kode etik dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan, seperti tekanan situasional di lapangan, budaya organisasi yang hierarkis, serta perbedaan tingkat pemahaman etika di antara anggota. Oleh karena itu, penguatan pendidikan etika, konsistensi pengawasan internal, dan peningkatan transparansi institusional diperlukan guna meningkatkan profesionalisme kepolisian dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

KATA KUNCI: Etika Kepolisian, Satuan Sabhara, Profesionalisme, Kepercayaan Publik, Akuntabilitas.

I. PENDAHULUAN

Negara hukum menempatkan aparat penegak hukum sebagai pelaksana kewenangan yang tidak hanya terikat pada aturan normatif, tetapi juga pada nilai etika dan moralitas publik. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kedudukan strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam hampir seluruh aspek pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Setiap tindakan kepolisian mengandung dimensi hukum sekaligus dimensi etika yang menentukan legitimasi kewenangan di mata masyarakat. Peran Polri sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat menuntut keseimbangan antara ketegasan penegakan hukum dan pendekatan humanis dalam pelayanan publik. Keseimbangan tersebut menjadi semakin penting ketika Polri diberikan kewenangan diskresi sebagai ruang kebebasan bertindak berdasarkan penilaian situasi konkret di lapangan, yang secara operasional dibutuhkan namun berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang apabila tidak dibatasi oleh prinsip etika profesi (Rahardjo, 2009).

Satuan Sabhara merupakan satuan fungsi kepolisian yang menjalankan tugas-tugas operasional langsung seperti patroli, pengamanan, pengendalian massa, serta penanganan gangguan ketertiban umum. Karakteristik tugas tersebut menyebabkan intensitas interaksi anggota Sabhara dengan masyarakat berlangsung secara terbuka dan dinamis, sehingga rentan terhadap konflik kepentingan, tekanan situasional, serta penggunaan kekuatan fisik. Profesionalisme anggota Sabhara sangat ditentukan oleh kemampuan menginternalisasi dan menerapkan nilai-nilai etika profesi dalam setiap tindakan kepolisian. Kode Etik Profesi Polri berfungsi sebagai pedoman normatif yang mengarahkan perilaku anggota agar sejalan dengan nilai hukum, moral, dan kemanusiaan, sekaligus menjadi instrumen pengendalian internal untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi kepolisian (Muladi, 2012).

Perkembangan keterbukaan informasi publik dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan hak asasi manusia menempatkan institusi kepolisian dalam sorotan publik yang semakin

intens. Setiap pelanggaran etika yang dilakukan aparat kepolisian tidak hanya berdampak pada individu pelaku, tetapi juga memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri secara keseluruhan. Penegakan Kode Etik Profesi Polri memiliki peran penting dalam menjaga akuntabilitas, profesionalisme, serta legitimasi kewenangan kepolisian di tengah masyarakat demokratis. Pemahaman dan kepatuhan anggota Polri terhadap kode etik juga dihadapkan pada tantangan internal berupa budaya senioritas dan tantangan eksternal berupa tuntutan transparansi serta pengawasan publik yang semakin kuat (Wignarajah, 2018).

Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pengaturan, penerapan, dan penegakan Kode Etik Profesi Polri dalam pelaksanaan tugas Satuan Sabhara sebagai instrumen pengendali perilaku profesional anggota kepolisian. Kajian ini menelaah fungsi kode etik sebagai pedoman penggunaan kewenangan dan diskresi kepolisian agar tetap dilakukan secara proporsional, wajar, dan humanis tanpa melampaui batas kewenangan yang ditentukan oleh hukum. Penelitian ini juga bertujuan mengkaji peran penegakan kode etik dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap institusi Polri sebagai aparat penegak hukum dalam negara hukum yang demokratis (Soekanto, 2014).

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis untuk mengkaji penerapan Kode Etik Profesi Polri dalam pelaksanaan tugas Satuan Sabhara. Pendekatan yuridis sosiologis dipahami sebagai cara pandang yang menempatkan hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku nyata yang hidup dan bekerja dalam masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan analisis terhadap kesesuaian antara ketentuan normatif Kode Etik Profesi Polri dengan praktik pelaksanaan tugas kepolisian di lapangan melalui data empiris yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Analisis dilakukan dalam perspektif etika profesi guna menilai bagaimana norma etika diinternalisasi dan dijalankan oleh

aparat kepolisian dalam situasi konkret pelaksanaan tugas (Soekanto, 2014).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian hukum yang memfokuskan kajian pada hukum sebagaimana diterapkan dan dijalankan dalam realitas sosial. Penelitian empiris memandang hukum sebagai perilaku dan praktik yang dilakukan oleh subjek hukum, sehingga tidak berhenti pada analisis peraturan perundang-undangan semata. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami secara mendalam penerapan Kode Etik Profesi Polri dalam pelaksanaan tugas Satuan Sabhara, yang tidak dapat dijelaskan secara utuh hanya melalui pendekatan normatif. Data faktual mengenai sikap, pemahaman, serta pengalaman aparat kepolisian menjadi elemen penting untuk menggambarkan hubungan antara norma etika yang berlaku dengan praktik pelaksanaannya di lapangan (Ali, 2016).

Data utama dalam penelitian empiris ini diperoleh melalui wawancara sebagai teknik pengumpulan data primer. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan langsung dari narasumber yang memiliki pemahaman dan keterlibatan dalam pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya terkait penerapan Kode Etik Profesi Polri pada Satuan Sabhara. Teknik wawancara dipilih karena mampu menggali informasi secara mendalam mengenai cara pandang, pengalaman, serta pertimbangan etis aparat kepolisian dalam menjalankan kewenangan dan diskresi pada situasi nyata. Data primer tersebut memberikan gambaran mengenai bagaimana kode etik dipahami, diinternalisasi, dan diterapkan dalam praktik tugas sehari-hari (Moleong, 2017).

Data primer didukung oleh data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, peraturan internal Polri, buku teks hukum, jurnal ilmiah, serta literatur lain yang relevan dengan etika profesi dan kepolisian. Data sekunder berfungsi sebagai kerangka normatif dan teoritis yang digunakan untuk menganalisis serta menafsirkan data empiris secara sistematis dan komprehensif. Keterpaduan antara data primer dan data sekunder memungkinkan penelitian ini menghasilkan analisis yang

seimbang antara realitas empiris dan ketentuan normatif yang berlaku (Marzuki, 2017).

Tipe penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual suatu fenomena hukum dan sosial, kemudian menganalisisnya berdasarkan norma hukum dan konsep teoritis yang relevan. Sifat deskriptif digunakan untuk memaparkan penerapan Kode Etik Profesi Polri dalam pelaksanaan tugas Satuan Sabhara sebagaimana terjadi dalam praktik, sedangkan sifat analitis digunakan untuk menilai kesesuaianya dengan ketentuan kode etik dan prinsip etika profesi kepolisian. Pemilihan tipe penelitian ini didasarkan pada tujuan penelitian yang tidak hanya ingin mengetahui fakta penerapan kode etik, tetapi juga memahami makna serta implikasinya terhadap profesionalisme aparat kepolisian dan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Polri (Ibrahim, 2008).

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Hasil penelitian diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki pemahaman dan pengalaman dalam pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya terkait penerapan Kode Etik Profesi Polri pada Satuan Sabhara. Wawancara memberikan gambaran empiris mengenai tingkat pemahaman anggota, bentuk penerapan kode etik dalam praktik tugas lapangan, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam menjalankan norma etika profesi. Pendekatan empiris memungkinkan peneliti menangkap realitas perilaku aparat kepolisian sebagaimana berlangsung dalam situasi konkret, sehingga hukum dipahami tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi sebagai praktik sosial yang hidup (Soekanto, 2014).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa anggota Satuan Sabhara pada dasarnya telah mengetahui dan memahami keberadaan Kode Etik Profesi Polri sebagai pedoman perilaku dalam menjalankan tugas. Kode etik dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengatur sikap profesional, kedisiplinan, serta tanggung jawab moral anggota

kepolisian, baik dalam konteks kedinasan maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Pemahaman tersebut diperoleh melalui proses pendidikan kepolisian, kegiatan pembinaan internal, serta arahan dan pengawasan dari pimpinan satuan. Kondisi ini sejalan dengan pandangan bahwa etika profesi harus ditanamkan secara sistematis sejak tahap pembentukan hingga pelaksanaan tugas agar menjadi bagian dari budaya organisasi (Muladi, 2012).

Penerapan Kode Etik Profesi Polri dalam pelaksanaan tugas Satuan Sabhara diwujudkan melalui kepatuhan terhadap prosedur operasional standar dan perintah kedinasan yang sah. Pelaksanaan tugas patroli, pengamanan, dan pengendalian ketertiban umum dilakukan dengan berupaya menyesuaikan tindakan kepolisian pada batas kewenangan yang diberikan oleh hukum. Anggota Sabhara menunjukkan kesadaran untuk menghindari tindakan yang berpotensi merugikan masyarakat atau melanggar hak asasi manusia, meskipun dihadapkan pada tuntutan situasional yang menekan. Penerapan kode etik dalam konteks ini berfungsi sebagai pengendali perilaku agar penggunaan kewenangan tetap berada dalam koridor hukum dan etika (Rahardjo, 2009).

Situasi lapangan yang dinamis dan berpotensi konflik menimbulkan tekanan tersendiri bagi anggota Sabhara dalam proses pengambilan keputusan. Tekanan tersebut muncul dari kondisi massa, ancaman terhadap keselamatan petugas, serta tuntutan untuk segera memulihkan ketertiban umum. Penggunaan diskresi kepolisian dalam kondisi demikian menjadi suatu keniscayaan sebagai bagian dari kebutuhan operasional. Diskresi dipahami sebagai ruang kebebasan bertindak yang diberikan oleh hukum, namun tetap harus dijalankan secara bertanggung jawab dan berlandaskan prinsip etika profesi agar tidak berubah menjadi penyalahgunaan kewenangan (Marzuki, 2017).

Faktor internal organisasi turut memengaruhi penerapan Kode Etik Profesi Polri dalam praktik. Budaya senioritas dan struktur komando yang hierarkis membentuk pola kepatuhan anggota terhadap perintah atasan, terutama bagi anggota yang lebih junior. Kondisi ini mencerminkan dinamika internal organisasi kepolisian yang dapat

memengaruhi independensi sikap aparat dalam bertindak. Kode etik dalam konteks ini berperan sebagai rujukan normatif yang memberikan batasan objektif bagi anggota agar tetap menjalankan tugas secara profesional meskipun berada dalam tekanan struktural (Ibrahim, 2008).

Penelitian juga menunjukkan bahwa anggota Sabhara telah mengenal mekanisme pengawasan dan penegakan Kode Etik Profesi Polri. Keberadaan Divisi Profesi dan Pengamanan sebagai institusi pengawas internal dipahami sebagai bagian dari sistem pembinaan dan pengendalian perilaku anggota. Pengetahuan mengenai mekanisme pemeriksaan dan sanksi etik dipandang sebagai konsekuensi profesional yang harus diterima apabila terjadi pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan tugas. Penegakan kode etik melalui sidang Komisi Kode Etik Polri dipahami tidak hanya sebagai sarana penjatuhan sanksi, tetapi juga sebagai upaya menjaga martabat profesi dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian (Ali, 2016).

Pembahasan terhadap temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan dan pengawasan Kode Etik Profesi Polri merupakan bagian integral dari sistem pembinaan internal Polri. Penanaman nilai etika profesi dilakukan secara berkelanjutan sejak tahap pendidikan hingga pelaksanaan tugas sehari-hari, sehingga kode etik berfungsi sebagai pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak bagi setiap anggota kepolisian. Pengawasan internal melalui Propam dan mekanisme penegakan kode etik dirancang untuk menjamin akuntabilitas perilaku aparat, sekaligus memberikan perlindungan hak bagi anggota yang diperiksa melalui prinsip keadilan dan asas praduga tak bersalah. Pendekatan ini mencerminkan upaya Polri menjaga keseimbangan antara kepentingan institusi, hak anggota, dan tuntutan keadilan masyarakat (Soekanto, 2014).

Kode Etik Profesi Polri dalam konteks tugas Satuan Sabhara berfungsi sebagai kompas moral dan hukum dalam penggunaan diskresi dan kekuatan kepolisian. Prinsip kewajaran, proporsionalitas, dan pendekatan humanis menjadi landasan utama agar tindakan kepolisian tidak bersifat represif dan tetap menghormati hak-hak dasar masyarakat. Penekanan pada dialog, tindakan persuasif, dan pencegahan sebelum

penggunaan kekuatan mencerminkan orientasi etika profesi yang menempatkan kemanusiaan sebagai nilai utama dalam penegakan hukum. Pedoman etika tersebut memberikan batasan yang jelas bagi anggota Sabhara mengenai ruang lingkup kewenangan yang dapat dijalankan dalam situasi lapangan yang kompleks (Rahardjo, 2009).

Pemahaman dan kepatuhan anggota Polri terhadap Kode Etik Profesi Polri memiliki implikasi strategis terhadap profesionalisme dan kepercayaan publik. Tekanan internal berupa senioritas dan tuntutan hierarkis dapat dihadapi melalui internalisasi nilai etika yang kuat, sehingga anggota memiliki landasan moral untuk menolak perintah yang bertentangan dengan hukum dan etika. Tuntutan eksternal berupa keterbukaan informasi publik dan pengawasan masyarakat menuntut Polri bekerja secara transparan dan akuntabel. Kepatuhan terhadap kode etik memungkinkan setiap tindakan kepolisian dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral, sehingga membangun legitimasi institusional dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri sebagai aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas (Muladi, 2012).

IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Kode Etik Profesi Polri dalam pelaksanaan tugas Satuan Sabhara telah berfungsi sebagai pedoman fundamental dalam menjaga profesionalisme aparat kepolisian, terutama dalam penggunaan kewenangan dan diskresi di lapangan. Pemahaman anggota Sabhara terhadap keberadaan dan substansi kode etik pada umumnya sudah terbentuk dan tercermin dalam upaya menjalankan tugas sesuai dengan prosedur serta batas kewenangan yang ditentukan oleh hukum. Praktik penerapan kode etik dalam situasi lapangan yang dinamis masih dipengaruhi oleh faktor situasional, tekanan operasional, serta budaya internal organisasi kepolisian yang bersifat hierarkis.

Keberhasilan penegakan Kode Etik Profesi Polri tidak hanya bergantung pada keberadaan norma etika sebagai aturan tertulis, tetapi juga ditentukan oleh konsistensi pengawasan, efektivitas mekanisme

penegakan, dan pembinaan etika yang dilakukan secara berkelanjutan. Komitmen institusional Polri dalam menempatkan etika profesi sebagai landasan utama pelaksanaan tugas kepolisian memiliki peran strategis dalam membentuk perilaku aparat yang profesional, humanis, dan akuntabel. Penegakan kode etik yang dilaksanakan secara objektif dan berkeadilan menjadi faktor penting dalam menjaga legitimasi kewenangan kepolisian serta mempertahankan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

DAFTAR REFERENSI

- ALI, Z. (2016). Metode penelitian hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- IBRAHIM, J. (2008). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Malang: Bayumedia Publishing.
- MARZUKI, P. M. (2017). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana.
- MOLEONG, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- MULADI. (2012). Hak asasi manusia, hukum, dan kebijakan publik. Bandung: Alumni.
- RAHARDJO, S. (2009). Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.
- SOEKANTO, S. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- ILYAS, A. (2016). Diskresi kepolisian dalam sistem peradilan pidana. Banda Aceh: Rangkang Education.
- PRAKOSO, A. (2019). Etika profesi kepolisian dalam perspektif hukum administrasi negara. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3).
- SIREGAR, M. (2020). Profesionalisme Polri dan tantangan penegakan kode etik. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 14(1).
- PUTRA, R. D. (2021). Diskresi kepolisian dan perlindungan hak asasi manusia. *Jurnal HAM*, 12(2).
- WIGNARAJAH, S. (2018). Police ethics and accountability in democratic societies. *Journal of Police Studies*, 11(2).
- KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. (2021). Buku pedoman pelaksanaan tugas Sabhara. Jakarta: Mabes Polri.
- KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL. (2020). Laporan pengawasan kinerja Polri. Jakarta: Kompolnas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022
Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian
Negara Republik Indonesia.**